

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang Undang Dasar Republik Indonesia menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara Hukum”. Sebagai suatu negara Hukum dimana dalam setiap tindakan pemerintah selalu dituntut untuk sepenuhnya memberikan perlindungan Hukum untuk setiap warga negaranya. Tentunya ada regulasi-regulasi yang dibuat oleh pengambil kebijakan untuk melindungi kepentingan setiap warga negaranya, guna menciptakan kesejahteraan rakyat khususnya kesejahteraan terhadap anak yang terlibat dalam kejahatan prostitusi online¹.

Dalam masyarakat Indonesia menganut sistem hukum Pluralisme Hukum. Pluralisme hukum adalah munculnya suatu ketentuan atau suatu aturan hukum yang berbagai ragam didalam kehidupan manusia. Lahirnya Pluralisme hukum di Indonesia dikarenakan adanya faktor sejarah Indonesia yang mempunyai perbedaan suku, bahasa, budaya, agama dan ras².

Menurut Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H, bahwa yang dapat dijadikan sebagai subjek hukumnya adalah manusia sebagai oknum³. Dan manusia adalah subjek hukum yang di lindungi oleh Negara. Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak terlepas ataupun berhubungan dengan manusia lainnya yang tidak mampu hidup sendiri. Manusia juga membutuhkan kebutuhan primer, sekunder, tersier dan juga hubungan intim dan cinta untuk melanjutkan keturunan. Pada dasarnya manusia ataupun individu dengan manusia lainnya saling berinteraksi

¹ Undang Undang Dasar republik Indonesia 1945

² Marzuki, Peter Mohammad; Pengantar Hukum Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta.2008 Hlm.12

³ Wirjono Prodjodikoro.Asas Asas hukum pidana di Indonesia, refika aditama , bandung.1969,Hlm 26

dengan tujuan untuk mencapai suatu norma-norma yang berlaku. Kebalikannya ada manusia atau kelompok dalam mencapai tujuannya tidak dapat menyesuaikan norma yang berlaku disebut deviasi⁴.

Indonesia sebagai salah satu negara dengan perkembangan teknologi dan informasi berkembang sangat pesat. Perkembangan tersebut juga membawa dampak positif dan negatif bagi masyarakat. Dampak positif bagi masyarakat antara lain mempermudah pekerjaan mengakses informasi. Namun, ada juga efek negatifnya. Dampak negatifnya adalah fenomena sosial yang ditimbulkannya dapat berdampak negatif bagi masyarakat, salah satu fenomena sosial yang menonjol adalah munculnya prostitusi online, yang tidak hanya melibatkan orang dewasa tetapi juga remaja yang tumbuh dan berkembang di masyarakat. Kehidupan. Salah satu perkembangan menuju teknologi itu sendiri adalah prostitusi online berbasis gratifikasi seksual sebagai platform di media sosial.

Prostitusi Online atau pelacuran yang dilakukan secara (daring/online) yang merupakan cara baru yang berkembang pesat di zaman modern saat ini dengan berhubungan seksual dengan orang lain dengan tarif tertentu dan proses pembayaran atau “transaksi” yang mana proses transaksi itu dapat dilakukan dengan menggunakan media elektronik⁵. Namun seiring berkembangnya zaman tingkah dan perilaku seseorang semakin menyimpang dalam hal ini yang awal mulanya prostitusi online dilakukan dikalangan orang dewasa namun sekarang ini banyak juga kasus tentang prostitusi anak dibawah umur.

Pelacuran anak di bawah umur secara online memiliki permintaan pasar yang sangat menjanjikan bagi sebagian orang. Hal ini muncul dalam keinginan perempuan ,laki laki dewasa maupun dibawah umur sebagai korban prostitusi dan terhadap prostitusi online anak-anak oleh orang dewasa, penyakit sosial yang muncul dari berbagai kebutuhan hidup sehingga tidak ada perasaan merasa bersalah

⁴ S.Wisni Septiarti, Diktat Mata Kuliah Deviasi Sosial, 2009,hlm.1.

⁵<https://www.hukumonline.com/berita/baca/1t5c5abece7e335/prostitusi-online-dan-hukumpidana/>

dan tidak mau dilindungi. Yang membuat mereka tampaknya senang dengan itu. Salah satu factor utama penyebabnya adalah kebutuhan ekonomi keluarga, sehingga komoditas pekerja seks telah berkembang menjadi profesi yang digandrungi dan perlu perhatian penuh sebagai modal sarana pemenuhan ekonomi. Namun bukan hanya kebutuhan ekonomi (kemiskinan) yang menjadi salah satu penyebab terjadinya prostitusi anak. Tuntutan ekonomi (kemiskinan) suatu yang sangat parah, apabila akses pendidikan, kesehatan, atau kredit, misalnya tidak dimiliki oleh kelompok yang sangat membutuhkan⁶. Disamping itu, ada kalanya anak pada mulanya tidak mempunyai niat untuk melakukan prostitusi, melainkan suatu jebakan dengan iming-iming dipekerjakan pada suatu perusahaan, namun pada akhirnya ternyata anak tersebut dipaksa melakukan prostitusi.

Anak dibawah umur dalam hal ini sesuai dengan Undang Undang Nomor. 23 tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak . Tepatnya pada pasal 1 angka 1 yang memberikan btasan anak yakni 18 (delapan belas tahun) Isi Pasal itu menyatakan;

“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”

Anak yang dimaksud dalam hal ini adalah generasi penerus bangsa dan generasi penerus pembangunan sesuai dengan prinsip pemerintah yang ingin memajukan anak muda untuk berprestasi dan membanggakan negara Republik Indonsia dengan prestasi prestasinya, dalam prinsip ini anak merupakan suatu generasi yang di persiapan sebagai subjek pembangunan yang berkelanjutan dan

⁶ <http://bpsdm.kemendukham.go.id/index.php/publikasi/pojok-penyuluhan-hukum/127-terlibat-prostitusi-online-ini>
sanksinya#:~:text=Salah%20satunya%20adalah%20perkembangan%20teknologi%20internet%20yang%20dapat%20diakses%20oleh%20setiap%20orang.&text=Prostitusi%20atau%20pelacuran%20online%20merupakan,pekerja%20seks%20dengan%20para%20penggunanya.

pemegang kendali masa depan suatu negara termasuk Indonesia⁷. Pengertian anak dikenal di dalam Undang undang nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Perlindungan Anak adalah segala macam yang dapat menjamin dan melindungi anak anak dan hak dalam kehidupannya untuk, hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai kemampuan otak dan pikirannya sehingga dapat sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan seksual maupun verbal dan diskriminasi.

Praktik prostitusi melalui media elektronik atau prostitusi online saat ini sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jenis prostitusi online ini menjadikan seseorang sebagai objek transaksi melalui media elektronik atau online. Media online yang digunakan dalam kegiatan prostitusi antara lain *BlackBerry messenger, Twitter, Facebook, Instagram, tik tok, Mi Chat, bigo live*, dan masih banyak lagi aplikasi yang menjadi ladang Prostitusi Online. Prostitusi online ada karena lebih mudah, praktis dan aman dari razia kepolisian. Akibatnya, praktik prostitusi online sering terjadi dan saat ini sedang ramai diberitakan dimedia sosial karna telah menjadi penyakit masyarakat yang sangat mengganggu. Perilaku menyimpang seperti ini seringkali didorong atau dimotivasi oleh dorongan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang relatif tidak terpuaskan akibat dari gengsi dalam kebiasaan sosialnya.

Praktik Prostitusi online ini sudah sangat sering terjadi di kota - kota besar seperti di jakarta sendiri hal ini sudah sangat lumrah terjadi karna seperti beberapa kasus yang berhasil ditangani kepolisian .prostitusi online ini banyak juga digunakan oleh pihak pihak tertentu untuk mendapatkan keuntungan dan tidak pandang bulu yang mereka jajakan dari berbagai macam usia dan bermacam macam status sosial yang berbeda seperti ada anak anak dibawah umur, pria dewasa maupun dibawah umur dan bahkan ada pula artis yang diperjualbelikan sebagai alat pemuas para konsumennya.

⁷ Nashriana, Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia, Jakarta:Raja Grafindo Persada,hlm.1.

Di dalam Kitab Undang Undnag Hukum Pidana melarang mereka yang bekerja sebagai penyedia sarana pekerja seks komersial (PSK) dan sebagai mucikari atau pelindung PSK (pasal 296 KUHP). Perdagangan laki-laki dan perempuan di bawah umur untuk prostitusi (pasal 297 KUHP). Siapa pun yang memanfaatkan kecabulan seorang wanita untuk mengubahnya menjadi pelacur menghadapi hukuman satu tahun penjara (pasal 506). Di dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d Undang Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi dan Pornoaksi yang berbunyi :

“setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi yang menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung maupun tidak langsung layanan seksual”.

Sedangkan praktik Prostitusi Online yang termasuk dalam kejahatan praktik prostitusi yang dilakukan melalui media sosial internet diatur dalam pasal 27 ayat (1) Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang berbunyi :

“Setiap orang yang dengan sengaja atau tanpa hak mendistribusikan atau menstransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan dapat dipidana dengan pidana penjara paling enam tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000.00 satu miliar rupiah”

Di dalam sistem peradilan pidana yang ditetapkan sesuai hukum mengenai anak anak menganut unsur sistem khusus pidana dan adanya unsur anak sebagai pertimbangannya. Maksud dari anak di dalam sistem peradilan pidana anak harus tercantum agar fapat mudah untuk dibedakan dengan sistem peradilan pidana biasa atau untuk orang dewasa. Sistem peradilan pidana anak adalah merupakan sistem peradilan pidana dimana anak anak yang dimaksudkan dalam sistem

peradilan pidana anak ini adalah anak-anak yang bermasalah dengan melawan hukum yang ada.⁸

Sistem peradilan pidana anak menurut terjemahan kata *The juvenile system*, yaitu suatu kata yang dipakai yang memiliki kesamaan definisi menggunakan sejumlah institusi yang bergabung pada pengadilan, yang meliputi, jaksa, penuntut umum, penasehat hukum, forum pengawasan, sentra-sentra penahanan anak, serta fasilitas-fasilitas pelatihan anak⁹. Di dalam kenyataannya anak-anak dijerumuskan menjadi pekerja seks komersial biasanya dengan bujukan dan rayuan ataupun dengan tipu muslihat untuk anak tersebut mau masuk ke dalam bisnis prostitusi ini. Akibatnya banyak anak-anak yang dieksploitasi secara seksual dan sering kali juga anak-anak tersebut disiksa, dipukul, dan dilakukan pemerkosaan secara tidak berperikemanusiaan demi kepuasan napsu dari sang klien, bahkan mucikari tersebut. Akibatnya anak tersebut mendapatkan kerugian secara fisik, misalnya anak yang mengalami pelecehan secara seksual sangat rentan terhadap penyakit HIV/AIDS. Ada pula dampak psikologis yang didapat psikologis dan ancaman ancaman yang digunakan pada umumnya dan pastinya akan selalu membekas sepanjang hidup anak tersebut. Anak-anak akan mengalami tekanan psikologis seperti trauma, stres bahkan yang lebih sadisnya adalah bunuh diri.

Para Pekerja seks komersial anak dibawah umur merupakan bentuk pendayagunaan seksual terhadap anak karena berakibat anak menjadi ladang untuk mencari keuntungan yang mana hal bersifat menguntungkan satu pihak saja tidak dengan para PSK. Hal ini jelas bertentangan dengan aturan pada Pasal 22 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 mengenai Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak yang berisikan :

⁸ Wahyudi S. Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia. Bantul: Genta Publishing; 2011.

⁹ Djamil Mn, Anak Bukan Untuk Dihukum, Jakarta, sinar grafika ; 2013

“Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana, prasarana, dan ketersediaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak.”

Anak juga termasuk dalam individu yang tergolong individu yang lemah dan belum dianggap mampu untuk mempertahankan hak haknya oleh karna itu peran negara sangat diperlukan untuk memberikan jaminan perlindungan terhadap pemenuhan segala hak anak melalui berbagai indakan baik itu prefentif maupun represiv. Undang Undang nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak untuk menjamin hak haknya.

Menurut UU No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (pasal 1 butir 3 UU No. 23/2002).

Menurut Barda Nawawi Arief Perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak¹⁰. Jadi masalah perlindungan hukum bagi anak mencakup lingkup yang sangat luas. Anak adalah individu yang lemah dan belum mampu untuk mempertahankan haknya sehingga dalam hal ini negara perlu memberikan jaminan perlindungan terhadap pemenuhan hakhak anak melalui berbagai tindakan baik tindakan preventif maupun represif. Untuk menjamin hal tersebut Indonesia sendiri telah memiliki UndangUndang

¹⁰ Barda Nawawi ,*Beberapa Aspek Kebijaksanaan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, bandung. 1998

Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak untuk menjamin hak-hak tersebut. Negara menjamin perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia dan anak adalah tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus untuk menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Ide-ide yang kemudian sering diwujudkan adalah untuk membuka jalan bagi pembangunan dan peningkatan partisipasi masyarakat untuk berperan optimal dalam upaya perlindungan anak sebagai perwujudan dari ketentuan resmi serta kesepakatan informal sebagai manifestasi dari adanya hukum adat dan hukum agama.

Anak dalam hal ini sebagai korban dari Eksploitasi terhadap anak sesuai dengan Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 pasal 59 anak mendapatkan perlindungan dan hal tersebut merupakan kewajiban dan tanggung jawab penuh dari pemerintah dan masyarakat. Perlindungan khusus bagi anak sebagai korban eksploitasi seks komersial anak dilakukan melalui:

- Perluasan dan/atau sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual.
- Pemantauan, pelaporan dan pemberian sanksi.
- melibatkan berbagai instansi pemerintah, perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak secara ekonomi dan/atau seksual.

Menurut Pasal 64 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, perlindungan khusus kepada anak sebagai korban tindak pidana dilakukan melalui:

- Upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun diluar lembaga;

- Upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.
- Pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental, maupun sosial.
- Pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

Oleh karena itu, dapat diperhatikan tindak pidana prostitusi anak di bawah umur melalui jejaring sosial/social network yang darinya terdapat solusi yang efektif untuk mengurangi, memerangi dan menghilangkan dampak negatif dari tindak pidana prostitusi. Mewujudkan kehidupan yang normal dan memberikan rasa aman kepada anak di bawah umur dengan rasa aman, tenang, dan sejahtera. Menjalani kehidupan sehari-hari untuk kepentingan diri sendiri dan orang lain dapat dilakukan tanpa dampak negatif dengan berinteraksi di media online atau media sosial. Dan harus ada pendidikan yang berkualitas tinggi sehingga dia bisa dilihat sebagai orang lain, bangsa dan dunia. Masyarakat harus memegang prinsip bahwa adalah anak-anak yang berakhlak mulia, berbudi pekerti luhur, dan mampu memajukan nama baik keluarga, bangsa, dan negara.

Orisinalitas Penulisan

n o	substans i	Zulkarnain S.W (Universitas Hassanudin)	Arina Majidah (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel)	Harflen broklin toldo (universitas Kristen Indonesia)
1	judul	Tinjauan kriminologi Terhadap kejahatan Prostitusi anak	ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA ONLINE	TINDAK PIDANA PROSTITUSI ONLINE ANAK

			<p>YANG MEMPERDAGANGKAN ANAK DI BAWAH UMUR (Analisa Putusan Perkara No.121/Pid.Sus/2019/PN.M et)</p>	<p>DIBAWAH UMUR MENURUT TINJAUAN KRIMINOLOGI HUKUM</p>
2	Rumusan masalah	<p>1. Apakah faktor penyebab perempuan menjajakan dirinya sebagai pekerja seks komersial di Jl. Abu Bakar Lambogo ?</p> <p>2. Apa dampak yang dirasakan warga sekitar Jl. Abu Bakar Lambogo terhadap kehadiran PSK ?</p> <p>3. Bagaimana peran pemerintah setempat dalam upaya</p>	<p>1. Bagaimana pertimbangan Hukum Hakim dalam putusan Pengadilan Negeri No.121/Pid.Sus/2019/PN. Met tentang tindak pidana prostitusi online yang memperdagangkan anak di bawah umur?</p> <p>2. Bagaimana analisis Hukum Pidana Islam terhadap pertimbangan Hukum Hakim dalam putusan Pengadilan Negeri No.121/Pid.Sus/2018/PN. Met tentang tindak pidana prostitusi online yang memperdagangkan anak di bawah umur?</p>	<p>-Faktor – faktor apa saja yang melatarbelakangi tersedianya maupun terselenggaranya Prostitusi Online terhadap anak ?</p> <p>-Bagaimana upaya penegakan hukum dan penghambat terhadap tindak pidana prostitusi online pada anak dibawah umur di masyarakat? berdasarkan hasil</p>

		penanggulang an praktik prostitusi di Jl. Abu Bakar Lambogo ?		penelitian.yang saya lakukan.
3	persamaa n	Membahas mengenai kriminologi hukum	Sama sama Membahas mengenai prostitusi online anak	Membahas mengenai kriminologi hukum
4	Perbedaa n	Subjek yang diteliti tidak melalui media elektronik	Perbedaan tempat penelitan dan juga penelitian dilakukan dengan menganalisis putusan pengadilan	Tempat penelitian

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang sudah dijelaskan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut :

1. Faktor – faktor apa saja yang melatarbelakangi tersedianya maupun terselenggaranya Prostitusi Online terhadap anak ?
2. Bagaimana upaya penegakan hukum dan penghambat terhadap tindak pidana prostitusi online pada anak dibawah umur di masyarakat? berdasarkan hasil penelitian.yang saya lakukan.

C. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian yang dilakukan agar tidak menyimpang dari pokok permasalahan yang diangkat, penulis membatasi ruang lingkup pembahasan yang mengacu pada tinjauan kriminologi terhadap upaya kepolisian untuk menindak lanjuti terkait adanya tindak pidana prostitusi online anak dibawah umur mengacu pada undang undang yang berlaku.

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengkaji dan membahas faktor-faktor yang melatarbelakangi tersedianya sarana prostitusi online anak dibawah umur di Tanjung Priok Jakarta Utara.
2. Sebagai salah satu persyaratan utama untuk lulus dari studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.

E. Manfaat Penelitian

1. Memberikan pengalaman dan penalaran secara hukum kepada penulis untuk menerapkan dan memperluas wawasan dalam bidang hukum khususnya dalam menanggulangi prostitusi online kepada anak sebagai bekal untuk terjun ke dalam masyarakat.
2. Memberikan sumbangsi pemikiran bagi ilmu hukum, khususnya kriminologi sebagai ilmu yang membantu hukum pidana terhadap Prostitusi Online Anak.

F. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep

- Kerangka Teori

a. Perlindungan dapat diartikan sebagai perlindungan oleh hukum dengan menggunakan sarana hukum. Menurut Wahyu Sasongko perlindungan hukum dapat dilakukan dengan cara-cara tertentu, yaitu dengan:¹¹

1. membuat peraturan yang tujuannya untuk:

- a. memberi hak dan kewajiban, serta
- b. menjamin segala hak hak setiap subjek tersebut.

2) mengatasi aturan yang ada ,dengan:

- a. hukum administrasi negara yang bersifat untuk mencegah terjadinya pelanggaran, dengan pendaftaran dan pengawasan.
- b. hukum pidana yang berfungsi untuk menanggulangi aturan ataupun undang undang dengan sanksi pidana berupa hukuman pidana penjara maupun denda.
- c. Hukum perdata yang berfungsi untuk memulihkan dan memperbaiki setiap hak yang dilanggar, dengan membayar kompensasi ataupun ganti rugi.

Penanggulangan kejahatan merupakan bagian dari kebijakan kriminal. Kebijakan kriminal atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari kebijakan sosial yang dapat diartikan sebagai upaya perlindungan masyarakat (social defence) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (social welfare).¹² G.P Hoefnagels menyatakan kebijakan kriminal adalah suatu kebijakan perilaku manusia.

b. Sedangkan menurut Joseph Goldstein dalam Law Enforcement Theory atau Penegakan Hukum itu sendiri, harus dipahami dalam kerangka tiga konsep :

¹¹ Wahyu sasongko Indikasi Geografis 2012“ Studi Tentang Kesiapan Indonesia Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Produk Nasional.Lampung. Penerbit Unila..

¹² Barda Nawawi Arief. Kebijakan Hukum Pidana . Jakarta. Media Grafika. 2008. Hal. 2.

- Konsep penegakan hukum yang bersifat total di balik norma hukum yang berlaku tidak dan ada pengecualian dalam penegakannya.
- Konsep penerapan hukum secara penuh adalah konsep yang mengakui bahwa konsep secara total harus dibatasi oleh hukum acara dan dengan demikian untuk tujuannya melindungi kepentingan pribadi.
- Konsep penegakan hukum actual konsep ini muncul setelah diyakini adanya kesewenang-wenangan dalam penegakan hukum karena keterbatasan, baik terkait infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, kualitas penegakan hukum, peraturan perundang-undangan maupun kurangnya partisipasi masyarakat.¹³

- **Kerangka Konsep**

Kerangka Konseptual merupakan susunan dari berbagai konsep yang ada dan menjadi focus pada suatu pengamatan dalam melakukan proses penelitian¹⁴ maka berdasarkan definisi tersebut, konsep penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Penegakan hukum adalah suatu proses yang dapat menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum dengan menjaga keserasian, keseimbangan, dan keserasian antar etika keperdataan berdasarkan nilai-nilai nyata dalam masyarakat yang beradab. Sebagai proses aktif yang melibatkan berbagai pihak, termasuk masyarakat, dalam mengejar tujuan, penegakan hukum pidana harus diperlakukan sebagai sistem peradilan pidana¹⁵.

¹³ Ibid, hlm. 78.

¹⁴ Soerjono Soekanto, 1983, Pengantar Penelitian Hukum. Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 63

¹⁵ Barda Nawawi Arief, 2001, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan. (PT.Citra Aditya Bakti, Bandung), hlm.23.

- b. Kejahatan adalah perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum, larangan ini disertai dengan ancaman (hukuman) dalam bentuk kejahatan tertentu terhadap orang yang melanggar larangan tersebut. Delik adalah pelanggaran norma atau serangan terhadap aturan hukum, baik disengaja maupun tidak, yang dilakukan terhadap pelaku.¹⁶
- c. Prostitusi adalah penyediaan seks untuk mendapatkan uang atau keuntungan lainnya. Pelacuran membuat seks menjadi hidup, ada beberapa tujuan yang ingin dicapai, salah satunya adalah dalam bentuk uang. Hal yang termasuk juga tidak hanya seks tetapi juga segala bentuk hubungan seksual dengan orang lain untuk mendapatkan pembayaran atau bayaran atas balas jasa yg diberikan.
- d. Pemberantasan kejahatan merupakan upaya penegakan hukum sebagai bagian dari pemberantasan kejahatan . ada 2 cara untuk menanggulangnya melalui dua cara, tindakan pidana dan tindakan non-pidana atau menggunakan media sosial untuk memperbaiki beberapa kondisi sosial dan juga kejahatan di dalamnya¹⁷.
- e. Prostitusi online adalah praktik menyediakan seks atau menjual produk seks melalui jejaring internet maupun media sosial.¹⁸

G. Metode Penelitian

¹⁶ Moeljatno, 1993, Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana. (Bina Aksara, Jakarta), hlm. 46.

¹⁷ Barda Nawawi Arief, 2002, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. (PT Citra Aditya Bakti, Bandung), hlm. 77-78

¹⁸ Agus Raharjo, 2002, Cyber Crime, Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi, (Citra Aditya Bakti, Bandung), hlm. 59.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini akan disusun dengan menggunakan tipe penelitian yuridis empiris yang dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologi dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan masyarakat. Atau dengan kata lain suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.

2. Tipe Penelitian

Menurut sugiyono, berpendapat bahwa metode deskriptif-analitis adalah suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas. Tipe penelitian yang digunakan adalah “Deskriptif Analitis” dengan alasan bahwa hasil yang digunakan dari studi kepustakaan selanjutnya dianalisis dan dibahas menggunakan alur pembahasan secara sistematis didalam beberapa bab dengan demikian hasil analisis dan pembahasan tersebut selanjutnya dideskripsikan untuk memudahkan penarikan kesimpulan dan saran.

3. Sumber Data

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian ini adalah subyek dari mana data dapat diperoleh. Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data yaitu :

1) Sumber data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari penelitian lapangan yang dilakukan dengan mengadakan wawancara langsung dengan pihak-pihak yang terkait sehubungan dengan penulisan proposal ini yaitu pelaku prostitusi, mucikari, dan kepolisian.

2) Sumber data Sekunder

Data sekunder Yaitu data yang telah dikumpulkan untuk maksud selain menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder yaitu :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Pornografi dan Pornografi Nomor 44 Tahun 2008

Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 19 Tahun 2016 perubahan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak perubahan dari Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002

4. Teknik Pengumpulan Data

Suatu karya ilmiah pastinya butuh sarana untuk menentukan dan mengetahui lebih mendalam mengenai gejala gejala tertentu yang terjadi di masyarakat sebagai sebuah tindak lanjut dalam memperoleh data data yang diperlukan sebagaimana yang diharapkan dan diinginkan, maka Teknik pengumpulan yang dilakukan merupakan :

- Studi Kepustakaan atau Penelitian Pustaka Dalam penelitian ini untuk memperoleh data dengan cara pengumpulannya melalui literasi berbagai buku, majalah, koran dan berbagai literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.
- Studi Lapangan atau Penelitian Dalam penelitian ini penulis mengadakan pengumpulan data dengan cara berinteraksi dengan objek yang diteliti. Dalam hal ini melakukan wawancara langsung dengan pemangku kepentingan untuk mendapatkan data yang akurat.

5. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang diambil untuk melakukan penelitian dan pengumpulan data adalah instansi instansi dan Lembaga Lembaga terkait yaitu Polres Tanjung Priok Jakarta Utara .

6. Metode Analisis

Data primer dan sekunder dikumpulkan dan dianalisis secara kualitatif. Analisis kualitatif yang dimaksud adalah analisis yang dapat melihat secara mendalam pada data yang dikumpulkan, kemudian digabungkan dengan data lain, lalu menggabungkannya dengan teori teori pendukung lainnya, sehingga kemudian dapat diambil kesimpulan.

H. Sistematika Penulisan

Untuk memberi secara jelas mengenai seluruh isi penulisan skripsi ini, maka penulis membagi penulisan proposal ini menjadi beberapa bagian. Adapun sistematika dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

Bab I, yang berisikan Pendahuluan, yang di dalamnya menguraikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan ,manfaat penulisan,landasan teori, .

Bab II, Tinjauan Pustaka yang terdiri dari, Objek dan Ruang Lingkup Kriminologi, Teori Kriminologi, Pengertian Prostitusi dan Pengaturannya Dalam Hukum Pidana.

Bab III, factor factor yang melatar belakangi dan terselenggaranya prostitusi online terhadap anak.

Bab IV, bagaimana upaya upaya penegakan hukum dan penghambat terhadap tindak pidana prostitusi online terhadap anak dibawah umur di masyarakat.

Bab V, Yang berisikan tentang kesimpulan dan saran dari bahan skripsi yang penulis bahas.